

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS ANTARA
PENERAPAN TILANG MANUAL DAN *ELECTRONIC TRAFFIC*
LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

FITRI AZZAHRA RIDWAN

NIM: 12020722489

**PROGRAM S1
PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Fitri Azzahra Ridwan
 NIM : 12020722489
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Syarifinaldi, S.H., M.A.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 Januari 2025

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri Fitri Azzahra Ridwan

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Fitri Azzahra Ridwan yang berjudul **“Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Pekanbaru”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Syafrinaldi, S.H., M.A



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS ANTARA PENERAPAN TILANG MANUAL DAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DI KOTA PEKANBARU**, yang di tulis oleh:

Nama : Fitri Azzahra Ridwan
 Nim : 12020722489
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah di *Munaqasyahkan* pada :
 Hari/ Tanggal : Senin, 7 Juli 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah (Lantai 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris

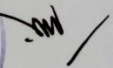
Basir, SH.,MH

Penguji 1

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H, M.H

Penguji 2

Dr. Joni Alizon, SH.,MH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitri Azzahra Ridwan
NIM : 12020722489
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 2 Januari 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : **PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS ANTARA PENERAPAN TILANG MANUAL DAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA PEKANBARU.**

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Fitri Azzahra Ridwan
NIM. 12020722489



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fitri Azzahra Ridwan (2025) : Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual Dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menjadi dasar hukum penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Pekanbaru dan apa kendala yang dihadapi dalam penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penulis mengidentifikasi hukum dan melihat penerapannya di masyarakat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Informaan penelitian yaitu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) Riau. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, studi dokumen dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan membuat kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sudah memiliki regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana apabila seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka petugas kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan surat tilang kepada pelanggar. Sementara itu, ETLE adalah sistem tilang modern yang digunakan oleh kepolisian untuk memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik menggunakan teknologi kamera dan sensor untuk mengidentifikasi kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Kendala yang terjadi pada tilang manual yaitu aparat penegak hukum yang kurang profesional serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kendala yang terjadi pada ETLE yaitu berupa keterbatasan *device* kamera statis dan *mobile* sehingga penerapannya belum menyeluruh. Penerapan tilang sekarang ini masih menggunakan kombinasi sistem tilang manual dan tilang elektronik karena masih rendahnya kepatuhan hukum masyarakat serta belum meratanya *device* tilang elektronik di Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Lalu lintas, Tilang Manual, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERBANDINGAN PENERAPAN ATURAN LALU LINTAS ANTARA PENERAPAN TILANG MANUAL DAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DI KOTA PEKANBARU”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis tersayang, Ayahanda Ridwan Munir dan Ibunda Endriani yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang tidak terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, do'a yang tak pernah putus, materi, nasehat, pengorbanan, dan semangat. Kepada Saudara Ns. Kafrawi Ridwan S.Kep dan Saudari saya Fadhilla Ridwan S.Mat yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si, Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) saya yang telah mendukung dan memberikan pengarahan sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Syafrinaldi S.H., M.A. dan Bapak Dr. Joni Alizon S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan yang sangat berguna, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya Dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan, serta Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah ikut membantu proses kegiatan perkuliahan di kampus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian dan narasumber penulis dan turut ikut serta membantu proses penelitian skripsi ini.
9. Sahabat tercinta penulis yaitu Sofia Fulvi Intan dan Wulan Oktaviani yang telah bersama saya selama 10 Tahun yang selalu memberikan saya semangat, motivasi, dan membantu saya. Serta sahabat-sahabat tersayang saya Suci Nurul Hasanah, Dian Jannati Amelia dan Putri Susanti atas support yang tidak mungkin dilupakan selama 4 tahun kebersamaan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Tim Debat saya yaitu Tasya Agustira Rinaldi dan Ramadhani Ikhlas atas kekeluargaan dan dukungan selama mengikuti perlombaan debat hukum.
11. *My friends Alexandru Lulian from Romania and Mohammed from Luxembourg who have helped and supported me, so that I can keep going to complete my bachelor's degree. May you always be happy and I'll always remember your kindness.*
12. Keluarga besar Ilmu Hukum-D dan Hukum Tata Negara-D angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kepada penulis dalam proses kegiatan perkuliahan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan semangat serta doanya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berdo'a semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariah di sisi Allah SWT.

Penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perubahan karya ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bidang pendidikan umum lainnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 16 Juli 2025
Penulis,

Fitri Azzahra Ridwan
NIM. 12020722489



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Penegakan Hukum.....	12
2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	16
3. Tilang Manual	21
4. <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i>	23
B. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
Analisis Data	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

- A. Perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di kota Pekanbaru..... 39
- B. Kendala yang dihadapi dalam penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di kota Pekanbaru 56

BAB V PENUTUP..... 62

- A. Kesimpulan..... 62
- B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penindakan Tilang Oleh Satlantas Polresta Pekanbaru	9
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Jumlah Tilang Manual 2024.....	38
Tabel 4. 2 Jumlah Tilang Elektronik Tahun 2023-Juni 2024	45
Tabel 4. 3 Data Jenis Pelanggaran Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melalui Ette Statis Di Kota Pekanbaru Tahun 2023-Juni 2024	46
Tabel 4. 4 Data Anatomi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Periode 2023	47
Tabel 4. 5 Data Anatomi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Periode Semester 1 2024	49



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak penduduk dan aktivitas. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, maka penggunaan transportasi dan jumlah kendaraan semakin meningkat serta semakin meningkat pula jumlah pelanggar lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.¹

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengendara dalam berlalu lintas guna meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk mendukung proses penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, maka pemerintah harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan seperti keamanan bagi pengguna lalu lintas, keselamatan pengguna lalu lintas, ketertiban, dan kelancaran.² Sebagai

¹ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Jakarta: Mandar Jaya, 2011), h.2.

² Reza Permana, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Pandangan Hukum*, (Jakarta: CV Raka Karya, 2016), h. 30-31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya dalam mencegah ketidaknyamanan, ancaman keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berkendara, maka pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Negara hukum identik dengan prinsip-prinsip yang dipegang erat dengan memposisikan hukum sebagai perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan untuk mengatur tatanan masyarakat, sehingga dalam sebuah sistem tatanan tersebut masyarakat dapat diarahkan untuk menuju suatu keadaan yang tertib dan harmonis.³

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Litas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Kepolisian bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan serta menelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan melalui satuan lalu lintas yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, seperti menggunakan ponsel saat mengemudi, mengemudikan kendaraan di atas trotoar, mengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan, tidak mempunyai surat izin mengemudi, maupun tidak menggunakan alat alat penunjang keselamatan kendaraan yang memenuhi standar nasional Indonesia seperti tidak menggunakan helm ataupun kaca spion termasuk kendaraan modifikasi yang dapat mengancam keselamatan pengendara dan pengguna jalan lain dalam lalu lintas.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya dilakukan oleh Kepolisian melalui penindakan lalu lintas. Menurut Pasal

³ Julian Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2017), h. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa *“Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*.⁴

Dalam melakukan Penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap pengguna lalu lintas diberlakukan tilang yang merupakan singkatan dari kata bukti pelanggaran. Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa *“Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan”*.⁵ Dalam praktik konvensional, tilang diberikan oleh pihak Kepolisian secara langsung kepada pelanggar lalu lintas yang melakukan pelanggaran atau surat-surat berkendara yang tidak lengkap pada saat pemeriksaan, maka pelanggar akan dikenakan pasal dan denda.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang konvensional mempunyai beberapa kelemahan baik secara administrasi, operasional maupun pertanggungjawabannya. Kelemahan pasca sistem tilang manual saat ini adalah:⁶

- a. Menjadi alat pemerasan dan suap, dapat dilakukannya manipulasi data pengadaan material dan insentif tilang yang menjadi hak tugas penindak membuat sistem ini sering dimanfaatkan oknum petugas untuk menakut nakuti pelanggar, sehingga pelanggar melakukan peluang atau jalan pintas dengan menyuap petugas untuk terhindar dari pasal dan denda.
- b. Proses penyidikan yang lambat dan rumit, mulai dari penyerahan berkas dari petugas penindak sampai ke proses penyidikan merefleksikan birokrasi yang panjang serta tidak efektif dan efisien, sehingga munculnya calo dimanfaatkan oleh para pelanggar
- c. Denda putusan sidang yang tidak transparan, putusan denda yang tidak sama dengan uang titipan sehingga sisa uang titipan menjadi tidak bertuan yang bisa disalahgunakan dengan tidak disetorkan ke kas negara.
- d. Tilang manual tidak bisa digunakan untuk perpanjangan sim, forensik kepolisian dan sebagainya.
- e. Keterbatasan petugas tilang membuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas masih rendah sehingga tidak memberi dampak untuk kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas)

⁶<https://oto.detik.com/berita/d-3371091/kelemahan-sistem-tilang-konvensional> , diakses pada 15 Januari 2023, pukul 13.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

f. Berdasarkan berbagai kelemahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam praktik tilang konvensional penindakannya masih belum memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas

Dari beberapa kelemahan tersebut, maka diperlukan sistem penegakan hukum yang efektif, efisien, dan sekaligus dapat mengikuti perkembangan teknologi untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas tanpa terhalang keterbatasan tenaga dan waktu. Yang diharapkan sistem penegak hukum terbaru ini dapat memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas.

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diberlakukan sejak Maret 2021. ETLE menjadi terobosan bagi korlantas Polri untuk melakukan sistem penegakan hukum, berkaitan dengan keamanan, kedisiplinan, dan keselamatan berlalu lintas. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan polisi lalu lintas untuk melakukan tindakan dengan menggunakan teknologi. Sehingga masyarakat dapat mengawasi penindakan yang dilakukan polisi terhadap pelanggar lalu lintas.⁷ Instruksi tersebut tertuang dalam melalui surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan kebijakan penghapusan tilang manual. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalitas Kepolisian sekaligus memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait praktik penindakan tilang manual yang terkesan tidak transparan dan rentan penyimpangan.⁸

⁷https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/etle_ditegakkan_untuk_disiplinkan_perilaku_berkendara_masyarakat , Diakses pada 15 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

⁸<https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/> , Diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 14.30 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) telah diberlakukan di berbagai negara dalam penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif dan efisien, beberapa negara tersebut diantaranya:⁹

1. Amerika Serikat, melansir laman resmi pemerintah New York City (NYC), pada 2013, legislatif dan Gubernur negara bagian Cuomo memberlakukan Hukum Kendaraan dan Lalu Lintas New York. Hukum ini memberikan wewenang bagi New York untuk melakukan penegakkan batas kecepatan terhadap pelanggar kecepatan di 20 zona kecepatan sekolah. Kamera pertama dipasang pada Januari 2014. Pada Juni 2014, uji coba kamera diperbanyak di 140 zona kecepatan sekolah untuk mengurangi kematian ataupun luka serius akibat kecelakaan lalu lintas. Kamera di Amerika Serikat menggunakan radar dan teknologi laser yang sama dengan pengukur kecepatan kendaraan. Jika radar sistem menangkap kecepatan kendaraan yang melebihi batas, gambar bagian belakang kendaraan pun akan dicatat, termasuk lisensinya. Pelanggaran tersebut kemudian diidentifikasi oleh petugas. Jika pelanggaran telah terverifikasi, petugas pun akan mengeluarkan surat pemberitahuan atau *Notice of Liability*.
2. Inggris, pelanggaran yang dideteksi adalah pelanggaran terhadap lampu lalu lintas dan kecepatan. Kamera tersebut didanai melalui uang yang diperoleh dari denda. Uang tersebut kemudian diinvestasikan kembali untuk program keselamatan atau ketertiban lalu lintas melalui kamera tersebut.

⁹<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/08/165920365/sebelum-e-tle-ini-sistem-elektronik-taat-lalu-lintas-di-negara-lain?page=all> , Diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 15:00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Selandia Baru, pemberlakuan kamera penangkap kecepatan ini banyak dioperasikan sejak akhir tahun 1993. Kamera-kamera tersebut terpasang di lokasi-lokasi tertentu yang dinilai banyak terjadi kecelakaan akibat pelanggaran batas kecepatan. Pelanggaran yang terdeteksi pun dikenakan denda. Publik sempat mengira bahwa denda dari pelanggaran kecepatan melalui sistem elektronik kamera ini hanya bertujuan untuk peningkatan pendapatan.
4. Turki, melansir laman *Integrated Systems & Systems Design Turkey*, Turki juga telah menerapkan sejumlah sistem penegakkan elektronik untuk aturan lalu lintas di negaranya. Seperti pengenalan nomor kendaraan otomatis, pendeteksi pelanggaran lalu lintas, pelanggaran parkir, dan pelanggaran batas kecepatan.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mulai diberlakukan secara luas di wilayah Indonesia secara nasional tahap pertama pada tanggal 23 Maret 2021. ETLE tersebut dioperasikan pada 12 Kepolisian Daerah (Polda) dengan jumlah 244 kamera tilang elektronik dan 12.044 CCTV. Kedua belas wilayah Kepolisian Daerah tersebut adalah:¹⁰

1.	Polda Metro Jaya	: 98 titik
2.	Polda Banten	: 1 titik
3.	Polda Jawa Barat	: 21 titik
4.	Polda Jawa Tengah	: 10 titik
5.	Polda DIY Yogyakarta	: 4 titik
6.	Polda Jawa Timur	: 55 titik

¹⁰<https://setkab.go.id/e-tle-nasional-diluncurkan-12-polda-terapkan-tilang-elektronik/>, diakses tanggal 23 Februari 2024, Pukul 13.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

7.	Polda Lampung	: 5 titik
8.	Polda Riau	: 5 titik
9.	Polda Jambi	: 8 titik
10.	Polda Sumatera Barat	: 10 titik
11.	Polda Sulawesi Selatan	: 16 titik
12.	Polda Sulawesi Utara	: 11 titik

Di Pekanbaru, tilang manual sempat ditiadakan dan hanya tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement* (ETLE) yang diberlakukan. Namun, kini tilang manual sudah diberlakukan kembali di Kota Pekanbaru. Petunjuk dan arahan (Jukrah) pimpinan terkait tilang manual sudah turun sejak April 2023. Diberlakukannya tilang manual ini bertujuan untuk meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas khususnya yang pelanggarannya belum tercakup oleh ETLE seperti berkendara dibawah umur, berkendara dibawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai dengan spesifikasi teknik kendaraan, kendaraan tanpa TNKB, dan sebagainya.¹¹ Penindakan tilang manual dilakukan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas. Meskipun tilang manual diberlakukan kembali, jajaran Potlantas dilarang melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner (razia). Korlantas Polri menerbitkan aturan terkait pelaksanaan

¹¹ <https://humas.polri.go.id/2023/05/15/sudah-ratusan-pelanggar-ditindak-polantas-sejak-tilang-manual-kembali-diterapkan-di-pekanbaru/>, diakses tanggal 24 Februari 2024, Pukul 14.30 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penindakan pelanggaran lalu lintas itu berdasarkan surat telegram bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertabggal 16 Mei 2023.

Berikut ini data jumlah tilang dan teguran yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Riau Tahun 2023 – Semester I 2024:

Tabel 1. 1 Penindakan Tilang Oleh Ditlantas Polda Riau

No.	Jenis Tilang	2023		Semester I 2024	
		Roda Dua	Roda Empat	Roda Dua	Roda Empat
1.	Tilang Mamual	266	199	144	267
2.	Tilang Elektronik	12.248	7.590	6.409	2.027

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penindakan tilang di Kota Pekanbaru masih dalam angka yang tinggi dalam arti belum berkurang secara signifikan sehingga masih banyak pelanggaran dalam hal berlalu lintas di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS ANTARA PENERAPAN TILANG MANUAL DAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA PEKANBARU**”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang simgkat



dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di kota Pekanbaru dan kendala yang dihadapi dalam penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan di Ditlantas Polda Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di kota Pekanbaru?
- b. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan untuk melengkapi khasanah penelitian dibidang hukum lalu lintas bagi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih menganalisa persoalan yang ada serta mencari dan menemukan solusinya. Serta untuk melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi suatu teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Berikut teori-teori yang di gunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹² Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dan kewenangan masing-masing menurut hukum yang berlaku.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan upaya dalam menerapkan norma atau

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Surabaya: PT. Refika Aditama, 2003), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aturan yang telah di sepakati di masyarakat untuk mewujudkan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan.¹⁴

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.¹⁶ Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan berbagai sanksi seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.¹⁷ Penegakan hukum merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban hukum. Bukan hanya oleh petugas penegak hukum masyarakat juga harus aktif berperan dalam melakukan penegakan hukum.¹⁸

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menangani masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan upaya preventif yaitu tanpa menggunakan

¹⁴ Budi Sudirman, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Progresif Media Press. 2007), h. 41.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 6.

¹⁶ *Ibid*, h. 34

¹⁷ R. Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1999), h. 49.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1997), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut dan representatif yaitu hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan tersebut seperti diberikannya sanksi pidana. Upaya representatif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.¹⁹

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²⁰

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

¹⁹ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*, (Jakarta: Cipta Maunggal, 2007), h. 45.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas. Defenisi pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Siliwangi Kasim Riau

dikualifikasikan sebagai pelanggaran.²¹ Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor, pesepeda juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.²² Pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap persyaratan administrasi atau pelaksanaan teknis oleh pemakai kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang ditujukan kepada pelanggar lalu lintas secara edukatif maupun yuridis.²³

1. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Adapun yang dimaksud dengan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan

²¹ Andra Rafif Haryukusomo, *Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Malang Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas*, dalam Prosiding Seminar Nasional Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020), h. 34.

²² Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 143.

²³ Hadi Wijaya, *Kepolisian dalam Konteks Negara Hukum*, (Jakarta: Media Hukum Press, 2014), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Polisi dan Lalu Lintas* menyebutkan warga masyarakat memakai jalan untuk berbagai kepentingan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.²⁵

2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah membedakan antara perbuatan-perbuatan yang tergolong kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran. KUHP terdiri dari tiga Buku: Buku I mengenai Peraturan Umum, Buku II mengenai Kejahatan, dan Buku III mengenai Pelanggaran.²⁶

Menurut Gerson W. Bawengan dalam “*Memori Van Toetlichting*”, pelanggaran adalah delik Undang-Undang. Delik Undang-Undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai hal yang terlarang. Sehubungan dengan hal ini, Utrecht menegaskan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang oleh

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Jakarta: Mandar Jaya, 2011), h.1.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum.²⁷

Salah satu tindak pelanggaran yang terjadi dimasyarakat yaitu tidak mematuhi kebijakan atau peraturan dalam berlalu lintas, dalam teori hukum (*jurusrudebce*), ajaran *positivisme* seperti yang diungkapkan John Austin dan Kelsen yang menyatakan bahwa hukum itu semata-mata kehendak dari penguasa (*command of the sovereign*) dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²⁸ Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan lainnya.

3. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu klasifikasi pelanggaran ringan, klasifikasi pelanggaran sedang, dan klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan lebih lanjut mengenai klasifikasi pelanggaran lalu lintas yaitu sebagai berikut:

²⁷ Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing 2017, h. 27-

28.

²⁸ Bagus L.P, Diyan I, Suratman, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, *Dinamika* Vol. 29, Juli 2023, h. 8038.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelanggaran berat tertulis pada Pasal 275 (1), 276, 278, 279, 280, 282, 284, 285 ayat (1,2), 286, 287, 288 ayat (1,2,3), 289,290, 291 ayat (1,2), 292, 293 ayat (1,2), 294, 295, 298, 299, 300 huruf (a, b, c), 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 huruf (a, b, c, d).
2. Pelanggaran sedang tertulis pada Pasal 281, 283, 296, 297, 309, dan 313.
3. Pelanggaran ringan tertulis pada Pasal 274, dan 275.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh Masyarakat Indonesia adalah:²⁹

- a. Penggunaan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas.
- b. Pengendara yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau mempunyai namun tidak berlaku lagi (kadaluarsa).
- c. Membolehkan anak dibawah umur atau orang lain yang tidak memiliki SIM mengendarai kendaraan.
- d. Tidak memasang atribut kendaraan dengan lengkap seperti penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan.
- e. Kendaraan yang memiliki muatan yang melebihi batas dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain
- f. Tidak menggunakan plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.

²⁹ M. Raqher Ibrahim, Perbedaan Konsep Tilang Manual dengan E-Tilang di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 10 Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Pengendara yang melanggar rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan. Pengendara yang berkendara sambil menelpon atau bermain Handphone
- h. Tidak menyalakan lampu sein ketika berbelok

3. Tilang Manual

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 260 dan pasal 262 yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penindakan tilang dilakukan dengan memberikan surat tilang kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas, baik pelanggaran parkir, melaju lebih cepat dari batas kecepatan yang ditetapkan, melanggar lampu merah, atau yang lainnya.³⁰

1. Pengertian dan Tujuan Tilang Manual

Berdasarkan Pasal 1 Butir 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan “*Bukti pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang diterapkan*”. Dalam melakukan Penindakan secara yuridis dilakukan berupa tilang terhadap

³⁰ Muhammad Syiarul Amrullah dan Syafrial Fachri Pane, *Analisis Sentimen: Analisis Sentiment Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manua di Indonesia Dengan SVM (Support Vector Machine)*, (Bandung: Buku Pedia, 2023), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna lalu lintas yang kedapatan melakukan pelanggaran yang selama ini dilakukan secara konvensional. Tilang adalah singkatan dari kata bukti pelanggaran yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas. Secara konvensional, tilang diberikan apabila melakukan pelanggaran atau terdapat pemeriksaan surat surat berkendara yang tidak lengkap yang diberikan secara langsung secara bertatap muka dari pihak kepolisian kepada pelanggar yang dikemudian akan dikenakan pasal dan denda.

2. Mekanisme Pelaksanaan Tilang Manual

Pengaturan hukum tentang pelaksanaan tilang manual diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan ini diatur mengenai prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual, yaitu:

- a. Petugas kepolisian yang bertugas melakukan penegakan hukum di jalan raya memiliki kewenangan untuk memberikan surat tilang kepada pelanggar;
- b. Surat tilang diberikan kepada pelanggar lalu lintas sebagai tanda telah melakukan pelanggaran dan sebagai pemberitahuan agar pelanggar membayar denda atau menjalani sidang di Pengadilan Negeri;
- c. Pelanggar diberikan waktu selama 14 hari sejak tanggal pelanggaran untuk membayar denda atau mengajukan pembelaan diri di Pengadilan Negeri;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Surat tilang harus mencantumkan informasi mengenai identitas pelanggar, jenis pelanggaran yang dilakukan, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, serta sanksi yang diberikan;
- e. Surat tilang harus ditandatangani oleh petugas kepolisian yang memberikan tilang dan pelanggaran lalu lintas yang menerima tilang;
- f. Petugas kepolisian yang memberikan tilang wajib mencatat dalam buku tilang mengenai informasi terkait pelanggaran dan sanksi yang diberikan; dan
- g. Jika pelanggaran tidak membayar denda atau tidak mengajukan pembelaan diri dalam waktu 14 hari sejak diberikan surat tilang, maka surat tilang akan dijadikan dasar untuk menjalani sidang di Pengadilan Negeri.

4. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Tilang elektronik adalah sistem tilang dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui proses digital untuk melakukan pengawasan lalu lintas, mencatat pelanggaran lalu lintas, dan menerbitkan surat tilang secara elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 272 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 22 tahun 2009 disebutkan bahwa “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Peralatan Elektronik adalah alat yang digunakan sebagai perekam suatu kejadian untuk kemudian informasi yang di peroleh dari rekaman tersebut bisa disimpan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tilang elektronik akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan surat tilang, melalui tilang elektronik pelanggar lalu lintas yang terekam akan dicatat melalui aplikasi kepolisian dan pengendara akan mendapatkan notifikasi secara elektronik yang isinya persis seperti surat tilang dan disertai kode untuk melakukan pembayaran denda. ETLE adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan teknologi polisi harus memahami IT (*Information Technology*) seperti halnya diluar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik).³¹

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan solusi dari berbagai masalah yang terjadi pada penerapan tilang manual atau konvensional. Demi terwujudnya POLRI yang semakin profesional, terpercaya dan modern, olehkarena itu peningkatan pelayanan publik harus berbasis teknologi informasi, termasuk didalamnya permasalahan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas bagi pengendara di jalan raya yang juga harus mengikuti perkembangan arus teknologi dan globalisasi.³²

1. Pengertian dan Tujuan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

ETLE adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV seperti halnya diluar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik). ETLE adalah strategi penegakan hukum berlalu lintas

³¹ Farid A.A dan Fenny Windiyastuti, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Proses Tilang*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022, h. 3005.

³² <https://news.detik.com/berita/d-3372780/launching-e-tilang-kapolri-terobosan-hukum-demi-memudahkan-masyarakat>, Diakses pada 12 Februari 2023, Pukul 20.12 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang berbasis pada teknologi informasi. Kamera CCTV yang tersambung dengan ETLE dilengkapi dengan fitur Automatic Number Plat Recognition (ANPR). Fungsi dari ANPR ini untuk merekam berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.³³

ETLE bertujuan untuk memberikan pelayanan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yang transparan bagi masyarakat khususnya pelanggar lalu lintas. Penerapan ETLE bertujuan untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi. ETLE juga memudahkan masyarakat dalam hal membayar denda melalui bank yang sudah bekerjasama sehingga meminimalisir terjadinya praktik pungli (pungutan liar) dan suap menyuap. Dengan mekanisme tindakan melalui ETLE diharapkan pengendara kendaraan akan menjadi tertib berkendara di jalan.³⁴

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik adalah penggunaan teknologi elektronik seperti kamera, sensor, dan perangkat lainnya untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman

³³ Harlu A.S dan Haniyah, *Pelaksanaan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Menggunakan Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota Surabaya Pusat*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1 No. 7 Februari 2024, h. 144.

³⁴ Noverdi Puja Saputra, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Penmasalahannya*, INFO Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No. 7, April 2024, h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elektronik pada pasal 4 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan terhadap pelanggaran:³⁵

- a. Batas kecepatan maksimum dan minimum
- b. Penggunaan sabuk keselamatan
- c. Rambu atau marka jalan
- d. Apil
- e. Jumlah penumpang pada sepeda motor
- f. Penggunaan helm tidak sesuai standar nasional Indonesia
- g. Melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi say mengemudi
- h. Tidak menggunakan lajur atau jalur yang telah di tentukan
- i. Parkir tidak pada tempatnya
- j. Tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan
- k. Pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Mekanisme Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Mekanisme dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu sebagai berikut:³⁶

a. Tahap 1

Perangkat ETLE menggunakan sensor kamera yang secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan

³⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik

³⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* ETLE. Penilaian pelanggaran lalu lintas dan angkutan dilakukan terhadap:

- 1) Jenis pelanggaran yang terjadi
 - 2) Waktu dan tempat kejadian
 - 3) TNKB terekam dan/ atau
 - 4) Biometrik wajah pengemudi
- b. Tahap 2
- Petugas mengidentifikasi data kendaraan tersebut menggunakan *Electronic Registration & Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Pencocokan bukti kendaraan melalui foto nomor polisi menggunakan *ANPR (Automated Number Plate Recognition)*. Data ERI akan di cocokkan dengan fisik kendaraan (berupa foto dan video)
- c. Tahap 3
- Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang telah terjadi. Surat konfirmasi memuat:
- 1) Rujukan
 - 2) Kronologis
 - 3) Identitas kendaraan bermotor
 - 4) Identitas pelanggar
 - 5) Tata cara konfirmasi
 - 6) Foto kendaraan dan /atau
 - 7) Biometric wajah pelanggar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan, yang mana pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasi.

d. Tahap 4

Penerima surat konfirmasi memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari setelah surat konfirmasi dikirim untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Konfirmasi dilakukan dengan cara mengisi:

- 1) Nomor referensi yang terdapat pada surat konfirmasi
- 2) Nomor kendaraan bermotor
- 3) Nomor telepon seluler pemilik kendaraan dan / atau pelanggar
- 4) Identitas pemilik kendaraan dan / atau pelanggar
- 5) Pernyataan mengakui atau tidak mengakui pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Apabila penerima surat tidak melakukan konfirmasi maka akan mengakibatkan data surat tanda nomor kendaraan (STNK) diblokir sementara sampai masalah pelanggaran tersebut diselesaikan.

e. Tahap 5

Setelah pelanggaran terkonfirmasi, maka penerima surat akan menerima email konfirmasi terkait tanggal dan lokasi pengadilan serta petugas

akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRI *Virtual Account* (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Batas waktu pembayaran adalah 7 hari setelah menerima kode pembayaran. Jika melewati batas waktu, maka kendaraan akan terblokir.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana penulis untuk mengungkapkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap topik yang hamper mirip dengan penelitian penulis. Kajian penelitian terdahulu ini untuk melihat perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya.

- 1 Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dan apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada suatu aspek fenomena sosial dan mendeskripsikan fenomena Tilang Elektronik.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan perbandingan pelaksanaan penegakan aturan lalu lintas melalui tilang manual dan *Electronic Law Enforcement (ETLE)* saat ini serta penegakan aturan lalu lintas di masa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Mengontrol Diri dan Kesadaran Diri Dengan Kepatuhan Lalu Lintas Pada Mahasiswa Pengendara Sepeda Motor Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau”. Penelitian tersebut disusun oleh Harry Sanjaya Putra pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dan kesadaran diri dengan kepatuhan lalu lintas pada mahasiswa pengguna sepeda motor di fakultas syariah dan hukum UIN Suska Riau. Jumlah subjek penelitian ini sebanyak 250 mahasiswa fakultas syariah dan hokum UIN Suka Riau usia 18-21 tahun yang menggunakan sepeda motor, diambil dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis *accidental sampling*.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor penegak hukum terhadap pelaksanaan penegakan aturan lalu lintas melalui tilang manual dan *Electronic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metodologi berasal dari kata “metode” yaitu adalah suatu prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini adalah kegiatan penelitian hukum.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala atau suatu hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Aktivitas tersebut merupakan serangkaian tahapan yang untuk melihat gejala hukum yang muncul di masyarakat, dan melakukan pemeriksaan terhadap faktor hukum dan pemecahan atas permasalahan hukum.³⁸

Jenis penelitian ini adalah yuridis Empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti terlebih dahulu data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.³⁹ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai *das sollen* atau norma, karena merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisis

³⁷ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya 2007), h. 9.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 18.

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum bukan hanya sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif, akan tetapi hukum tersebut dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hukum merupakan satu variabel yang mempengaruhi masyarakat.⁴⁰

Penelitian yuridis empiris melakukan pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan peraturan buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan membahas dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Pekanbaru.⁴¹

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴² Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang

⁴⁰ Erry Agus Priyono, *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), h. 12.

⁴¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 10.

⁴² Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁴³ Maka dalam penelitian ini akan fokus kepada masalah perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Pekanbaru sebagai pusat dari kajian dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan di Ditlantas Kepolisian Daerah (POLDA) Riau yang beralamat di Jalan Senapelan No. 128, Kp. Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151. Hal ini agar penulis mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan terkait objek penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pendekatan penulis adalah pendekatan kualitatif maka sumber data didapat dari data primer dan data sekunder.⁴⁴

1) Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari observasi/ dan wawancara terhadap informan, yaitu pihak Satuan Lalu Lintas Polda Riau dan tinjauan langsung ke Lokasi yang terdapat penerapan sistem tilang elektronik di kota Pekanbaru.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 32.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari informasi tertulis dari sumber informasi, dalam hal ini Ditlantas Polda Riau dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan E-Tilang di kota Pekanbaru. Di samping itu, penulis menggunakan aturan hukum, buku dan jurnal yang berhubungan dengan judul ini, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penindakan Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik
- e) Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Teknologi Informasi.

3) Data Tersier

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data tersier adalah data penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci data primer dan sekunder. Data primer ini meliputi website yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis termasuk kamus dan ensiklopedia.⁴⁵

b. Sumber Data

1) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁴⁶ Penelitian lapangan dilakukan dengan bertemu narasumber dan langsung turun ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi secara langsung.

2) Penelitian pustaka

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan pokok bahasan dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁴⁷

Teknik ini dilakukan untuk memperkuat fakta dan melakukan perbandingan perbedaan dan persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Pekanbaru.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 94.

⁴⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

⁴⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Methodology Research*, (Bandung: Alumni, 1998), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subjek penelitian yang merupakan sumber informasi dan data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan mengenai permasalahan penelitian.⁴⁸

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah para pihak yang terkait langsung yakni Ditlantas Polda Riau. Adapun kriteria informan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui permasalahan
- b. Bisa berargumentasi dengan baik
- c. Terlibat langsung dalam permasalahan
- d. Ketersediaan untuk diwawancarai

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Direktur Lalu Lintas (Dir Lantas) Polda Riau	1 orang
2.	Sub Direktorat Pembinaan Hukum (Kasubdit Gakkum) Polda Riau	1 orang
3.	Kepala Seksi Pelanggaran (Kasi Gar) Polda Riau	1 orang
4.	Pelanggar Lalu Lintas	3 orang

⁴⁸ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dalam Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁴⁹

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab kepada narasumber secara langsung. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memperoleh jawaban yang mendukung data tentang permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini tanya jawab dilakukan dengan Ditlantas Polda Riau untuk mengetahui perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di kota Pekanbaru dan penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di kota Pekanbaru pada masa yang akan datang.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi. Dalam melakukan observasi, peneliti harus memahami apa yang akan diamati dan langsung melakukan pencatatan. Pencatatan hasil

⁴⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Methodology Research*, (Bandung: Alumni, 1998), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan terus dilakukan dan dikembangkan sedemikian oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengkoordinasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial terhadap hukum.⁵⁰

⁵⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 23.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan melalui proses analisis yang mendalam maka kesimpulan yang penulis ambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas sudah memiliki regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik. Tilang adalah alat bukti pelanggaran lalu lintas yang penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas. Penerapan tilang manual dilakukan dengan petugas kepolisian yang langsung menindak pelanggar lalu lintas di tempat terjadinya pelanggaran lalu lintas, sementara tilang elektronik adalah alat bukti pelanggaran lalu lintas yang menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi secara online.
2. Penerapan tilang manual dan tilang elektronik masing-masing memiliki kendala yang berbeda. Kendala yang dialami pada penerapan tilang manual yaitu adalah kurangnya kuantitas personil kepolisian dalam melakukan tilang manual dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kurangnya etika pelayanan perilaku petugas dengan masih ditemuinya praktik korupsi dilapangan. Sedangkan tilang elektronik kendala yang dihadapi adalah faktor sarana dan prasarana yaitu membutuhkan alat yang lebih banyak untuk menjangkau seluruh titik lalu lintas di Kota Pekanbaru, hal ini tentunya membutuhkan biaya yang besar.

3. Pada saat ini di Kota Pekanbaru masih melaksanakan dua penegakan aturan lalu lintas yaitu penerapan tilang manual dan tilang elektronik, karena masih rendahnya kepatuhan hukum masyarakat serta fungsi tilang manual untuk menindak jenis pelanggaran lalu lintas yang belum bisa terdeteksi oleh tilang elektronik seperti pelanggaran administrasi. Apabila kepatuhan hukum masyarakat sudah tinggi terhadap kepatuhan berlalu lintas, maka diharapkan pada masa yang akan datang dimungkinkan untuk melakukan penerapan tilang elektronik secara keseluruhan, namun tidak dalam waktu dekat.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis dapatkan, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru, maka diperlukan penerapan yang lebih profesional dalam prakteknya dilapangan, menghindari praktek suap atau pungli dan memberikan sanksi yang tegas bagi petugas kepolisian yang tidak professional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga penerapan tilang manual dan elektronik dapat berjalan sebagai mana seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan keefektifan tilang elektronik di Kota Pekanbaru seperti menambah jumlah titik kamera pengawas agar jangkauan pengawasan dan penindakan tilang dapat lebih luas.

2. Untuk warga masyarakat kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan lagi kesadaran hukum terutama dalam mematuhi peraturan lalu lintas karena hal itu selain untuk menjaga ketertiban dalam jalan raya tetapi juga sebagai sebuah langkah antisipasif untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas bahkan sampai yang berpotensi mengakibatkan kejadian fatal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1984.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amrullah, Muhammad Syiarul and Syafrial Fachri Pane. *Analisis Sentiment Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manua di Indonesia Dengan SVM (Support Vector Machine)*. Bandung: Buku Pedia, 2023.
- Arkkunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Burhan, Burgin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Dewantoro, Andreas. *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Haryukusomo, Andra Rafif. *Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Malang, dalam Prosiding Seminar Nasional Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Methodology Research*. Bandung: Alumni, 1998.
- Kunarto. *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2007.
- Murzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Muhammad, Sidiq. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradaya Paramitha, 2009.
- Naning, R. *Menggairahkan Kesadaran Hukum (Bidang Lalu Lintas)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Pemana, Reza. *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Pandangan Hukum*. Jakarta: CV Raksa Karya, 2016.
- Priyono, Erry Agus. *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Purwaka, Tommy Hendra. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1997.
- Roeslan, Saleh. *Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2009.
- Santoso, Julian. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2017.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- *Polisi dan Lalu Lintas*. Jakarta: Mandar Jaya, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sudirman, Budi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Progresif Media Press, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wijaya, Hadi. *Kepolisian dalam Konteks Negara Hukum*. Jakarta: Media Hukum Press, 2014.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

B. Jurnal

- Abdullah, Farid Azis and Feny Windiyastuti. "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Proses Tilang." *Jurnal Kewarganegaraan* (2022): 3004-3008.
- Faqi, Bagus Lupito, Diyan Isnaeni and Suratman. "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas,." *Dinamika* (2023): 8037-8048.
- Sakti, Harlu Arza Ayoma and Haniyah. "Pelaksanaan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Menggunakan Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota Surabaya Pusat." *Jurnal Penelitian Imu-Ilmu Sosial* (2024): 140-147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saputra, Noverdi Puja. "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya." *INFO Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XIII, No. 7 (2021).

— "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya." *Info Singkat Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* (2021): 1-6.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik 2020

Surat Telegram (TR) Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 terkait Instruksi larangan menggelar tilang secara manual

Surat Telegram Kapolri Nomor ST/830/IV/HUK.6.2./2023, 12 April 2023 terkait Instruksi untuk kembali mengadakan tilang manual

D. WEBSITE

ETLE Ditegakkan Untuk Disiplinkan Perilaku Berkendara Masyarakat. n.d. <https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/etle_ditegakkan_untuk_disiplinkan_perilaku_berkendara_masyarakat , >.

Humas. Sekretaris Kabinet. 17 Desember 2022. <<https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>>.

Muhammad, Vina Fadhotul and Resa Eka Ayu Sartika. *Kompas*. 12 Desember 2019. <<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/08/165920365/sebelum-e-tle-ini-sistem-elektronik-taat-lalu-lintas-di-negara-lain?page=all>>.

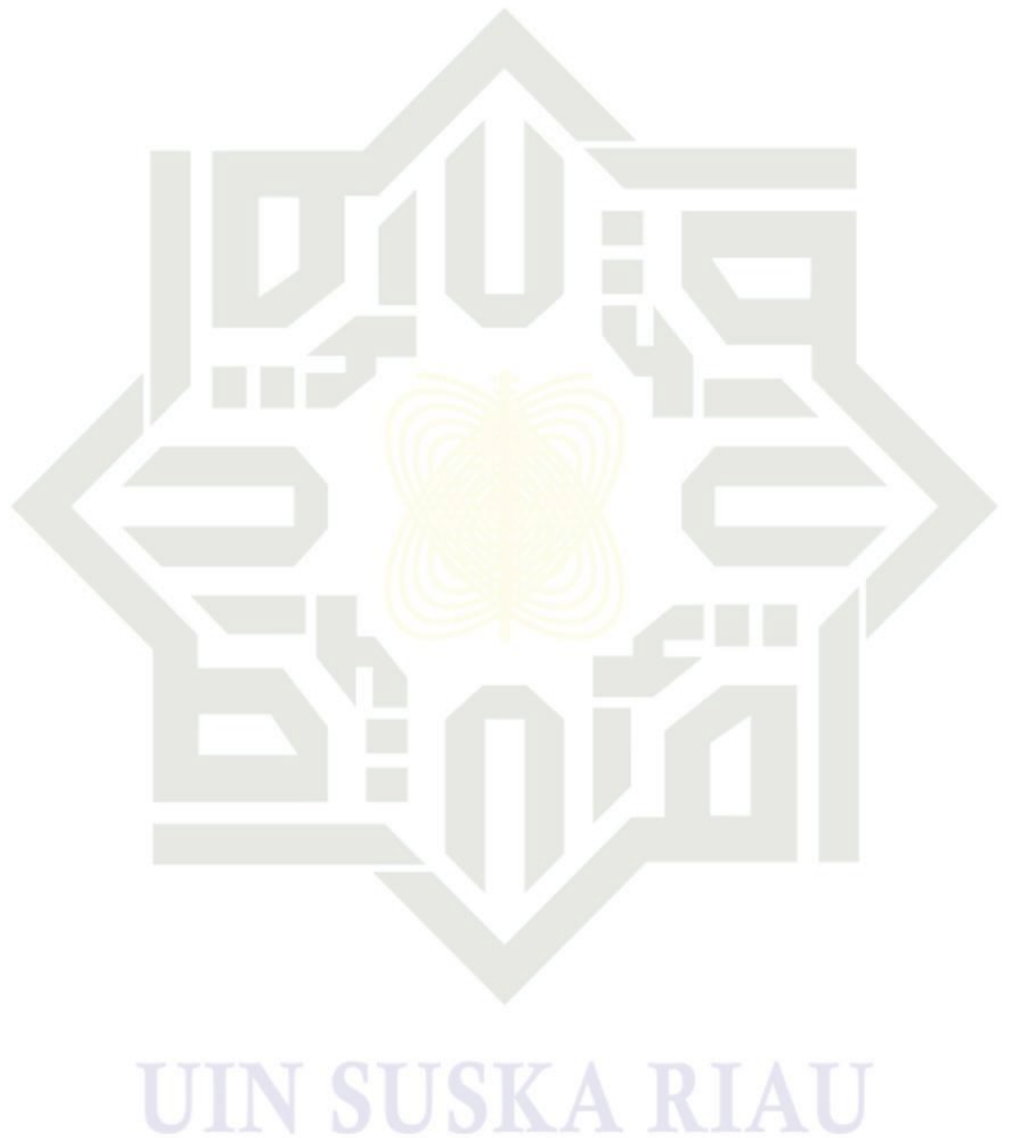
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pratama, Fajar. *News Detik*. 16 Desember 2016. <<https://news.detik.com/berita/d-3372780/launching-e-tilang-kapolri-terobosan-hukum-demi-memudahkan>>

Ravanti, Dina. *Kelemahan Sistem Tilang Konvensional*. 14 Desember 2016. <<https://oto.detik.com/berita/d-3371091/kelemahan-sistem-tilang-konvensional>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Bripka Raendy Thyo, S.H



Wawancara dengan Ibuk Bripka Sundari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Farel Sihite

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS ANTARA PENERAPAN TILANG MANUAL DAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Fitri Azzahra Ridwan

Kepada : Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)

1. Bagaimana penindakan tilang manual di kota Pekanbaru?
2. Apa kelebihan dan kekurangan tilang manual?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan tilang manual di kota Pekanbaru?
4. Bagaimana upaya untuk meningkatkan keefektifan pelaksanaan tilang manual di kota Pekanbaru?
5. Menurut narasumber mana yang lebih efektif antara tilang manual dengan tilang elektronik?
6. Apa yang dimaksud dengan ETLE statis dan ETLE *mobile*?
7. Kapan pertama kali ETLE statis dan Etle *mobile* diterapkan di kota Pekanbaru?
8. Bagaimana mekanisme penindakan/penerapan ETLE statis dan ETLE *mobile*?
9. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembayaran tilang elektronik?
10. Apa jenis pelanggaran yang direkam oleh kamera ETLE statis dan ETLE *mobile*?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teknologi seperti apa yang digunakan pada pelaksanaan ETLE statis dan ETLE *mobile*?
12. Apa kelebihan dan kekurangan ETLE statis dan ETLE *mobile*?
13. Kendala apa yang dihadapi dalam menerapkan ETLE statis dan ETLE *mobile*?
14. Apa upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk meningkatkan keefektifan ETLE statis dan ETLE *mobile*?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS ANTARA PENERAPAN TILANG MANUAL DAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DI KOTA PEKANBARU**, yang di tulis oleh:

Nama : Fitri Azzahra Ridwan

Nim : 12020722489

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris

Basir, SH.,MH

Penguji 1

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H, M.H

Penguji 2

Dr. Joni Alizon, SH.,MH

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.H., S.H., M.H.
NIP. 19780227200801109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
DIREKTORAT LALU LINTAS
Jalan Senapelan 10, Pekanbaru 28131

Pekanbaru, 27 September 2024

Nomor. : B/260 /IX/dik.2.6./2024/Ditlantas
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : -
 Hal : surat keterangan penelitian

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI RIAU FAKULTAS
 SYARIAH DAN HUKUM UIN
 SUSKA RIAU

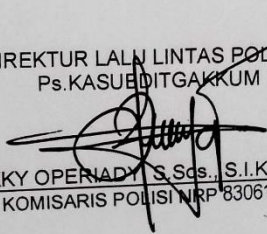
di

Tempat

1. Rujukan: Surat Dekan Universitas UIN Suska Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/5799/2024 tanggal 12 Juni 2024.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : FITRI AZZAHRA RIDWAN
 NIM : 12020722489
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul penelitian : Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas antara Penerapan Tilang Manual dan *Elektronik Traffick Law Enforcement* di Kota Pekanbaru.
3. Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Ditlantas Polda Riau bulan Agustus 2024.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR LALU LINTAS POLDA RIAU
 Ps.KASUBDITGAKKUM


RIKKY OPERADY, S.Sos., S.I.K., M.I.K
 KOMISARIS POLISI NRP 83061488



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66948
T E N T A N G



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5799/2024 Tanggal 12 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

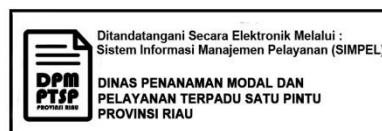
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : FITRI AZZAHRA RIDWAN |
| 2. NIM / KTP | : 12020722489 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU, JL. HR. SOEBRANTAS, JL. ALONG |
| 6. Judul Penelitian | : PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS ANTARA PENERAPAN TILANG MANUAL DAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Juni 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kepolisian Daerah Riau di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan